

JURNAL FENOMENA

P-ISSN : 3047-7204 E-ISSN : 0215-1448

VOL.16., NO.1. Mei 2022

<https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index>

VAKSINASI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Ide Prima Hadiyanto¹

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email : ide_prima_hadiyanto@unars.ac.id

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Prinsip Hukum Vaksinasi COVID-19 di Indonesia dilatarbelakangi oleh virus Corona atau COVID-19 yang merupakan pandemi global yang mengancam kehidupan manusia. Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara kesehatan, sosial dan ekonomi. Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19, salah satunya adalah upaya Vaksinasi.

Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang prinsip hukum Vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisis akibat hukum jika tidak melakukan Vaksinasi COVID-19.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama : Prinsip hukum Vaksinasi COVID-19 di Indonesia adalah *Salus Populi Suprema Lex Esto* yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Keselamatan memiliki makna kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan. Kedua : Akibat hukum jika tidak melakukan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia adalah dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai pasal 13 A dan B Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam

Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Apabila pranata-pranata lainnya seperti metode persuasif, sosialisasi bahkan sanksi administrasi terkait Vaksinasi tidak dapat berfungsi, maka mengenai pemidanaan, hal tersebut seyogyanya menjadi *ultimum remedium* atau upaya terakhir dalam penegakan hukum.

Kata kunci : Vaksinasi COVID-19, Pandemi, Keselamatan, Sanksi.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Corona virus disease atau yang dikenal dengan COVID-19 telah banyak meresahkan seluruh dunia termasuk Indonesia. Virus ini membuat semua warga dari semua kalanganpun merasakan dampak yang luar biasa mulai dari lemahnya ekonomi, kesehatan, masalah psikis karena rasa ketakutan, sosial, keamanan, dan banyak lainnya yang mengakibatkan efek tidak baik bagi kehidupan.²

Kesehatan menjadi hal yang sangat penting bagi suatu negara karena kesehatan merupakan salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, tanpa kesehatan maka manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik.³

Menurut *World Health Organization* (WHO), bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah dinyatakan sebagai

²Aisyah Trees Sandy, et al., 2020, *Di balik Covid-19 : Sumbangan Pemikiran dan Perspektif Akademisi*, Politala Press, Kalimantan Selatan, hal. 49.

³Sri Siswati, 2013, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 76.

global pandemic atau pandemi global dan Pemerintah telah menetapkan bencana nonalam penyebaran COVID- 19 sebagai bencana nasional.⁴

Munculnya virus COVID-19 di Indonesia, tidak hanya kegiatan yang berhubungan fisik saja yang dihentikan tetapi pendidikan dan kegiatan bekerja juga diberhentikan, pemerintah mewajibkan sebagian daerah untuk melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Jangankan di Indonesia, negara – negara yang terdampak akibat virus ini malahan me-*lockdown*⁵ atau karantina wilayah semua aktivitas, tak terkecuali kegiatan keagamaan pula dengan melakukan aktivitas dirumah. Hal ini memang cukup merugikan banyak pihak, tidak terkecuali bagi mereka yang miskin dan kekurangan. Roda perekonomian di semua negara mengalami penurunan yang drastis akibat dari virus ini, menghentikan sementara kegiatan perekonomian

⁴Menimbang huruf a, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

⁵Karantina wilayah, Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Karantina_wilayah, diakses pada tanggal 06 Juni 2021, pukul 10:22 WIB.

internasional termasuk ekspor dan impor antar negara, membatasi atau melarang warga asing masuk ke negaranya dengan alasan virus corona ini, sehingga warga negaranya yang berada di negara lain tidak bisa pulang.⁶

Pandemi ini sudah berlanjut dalam waktu yang dapat dikatakan tidak singkat. Pemerintah dengan segala upaya berusaha untuk mencari alternatif agar kondisi buruk ini segera pulih. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan Vaksin. Vaksinasi berperan penting terhadap kesehatan seseorang dalam menjaga kekebalan tubuh terhadap penyakit. Dalam rangka penanggulangan wabah/pandemi COVID-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, diperlukan percepatan dan kepastian pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah.⁷

⁶Didik Haryadi Santoso, 2020, COVID-19 Dalam Ragam Tinjauan Perspektif, Cetakan 1, MBridge Press, Yogyakarta, hal. 231.

⁷Menimbang huruf b, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pelaksanaan Vaksinasi perlu adanya sikap yang tegas dari pemerintah agar seluruh rakyat Indonesia dapat turut serta membantu memperkecil penularan virus COVID-19, disamping mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Jika ada aturan yang mengikat, maka seluruh rakyat akan berpartisipasi dan turut serta dalam pelaksanaannya. Pemerintah pun memulai Vaksinasi pada bulan Januari 2021, dan hal ini adalah proses vaksinasi COVID-19 pertama kali secara menyeluruh di Indonesia dalam rangka penanggulangan pandemi. Hal ini ditunjukkan sebagai sikap kepedulian terhadap keselamatan manusia, meminjam istilah Cicero, filsuf berkebangsaan Italia, *salus populi suprema lex esto*, yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara.⁸

Berdasarkan dari uraian diatas, maka menarik untuk dilakukan

⁸Sekjen MK, Keselamatan Warga Hukum Tertinggi, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16326>, di akses pada tanggal 24 April 2021.

penelitian berupa penulisan karya ilmiah yang berjudul “PRINSIP HUKUM VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah :

1. Apa prinsip hukum Vaksinasi COVID-19 di Indonesia ?
2. Apa akibat hukum jika tidak melakukan Vaksinasi COVID-19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Abdurachman Saleh

Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui,menjelaskan dan menganalisa tentang prinsip hukum vaksinasi COVID-19 di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum jika tidak melakukan Vaksinasi COVID-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Akademis

Diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan masukan, atau kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum kesehatan khususnya dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia.

Manfaat praktis

Secara praktis, diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat memberikan gambaran umum kepada para masyarakat maupun pembaca mengenai prinsip hukum dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia, Memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai sumber inspirasi bagi para peneliti dalam penelitian berikutnya khususnya yang sedang memperdalam mengenai Vaksinasi COVID-19 atau berkaitan dengan karya tulis ilmiah hukum ini, serta memberikan sumbangan pemikiran maupun tambahan informasi bagi instansi kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan khususnya Vaksinasi COVID-19.

1.5 Metode penulisan

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tipologi penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan yang berbasis pada analisis asas - asas dan norma-norma hukum, baik menganalisis hukum yang tertulis didalam peraturan perundang- undangan, maupun hukum sebagai peraturan pemerintah. Selain itu pembahasan skripsi ini juga digunakan penelitian yuridis empiris, yaitu untuk mengetahui langsung kejadian di lapangan dengan melakukan wawancara kepada beberapa yang bersangkutan.

2. Metode pendekatan

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁹

⁹H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada*

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang – undang (*statue approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁰, pendekatan Undang – undang (*statute approach*) digunakan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan Perundang - undangan atau *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

3. Bahan hukum

Sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas :¹¹

a. Bahan hukum primer

b. Bahan hukum sekunder

Penelitian Tesis Dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 17.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, hal. 93.

¹¹Soerjono Soekanto & Sri Mamudi, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 13-14.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

4. Metode pengumpulan bahan hukum atau data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif terdapat 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu studi pustaka, dokumen, studi arsip.¹²

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa data sekunder itu dapat dibedakan antara bahan hukum, yaitu :¹³

- a. Yang berasal dari hukum, yakni perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum.

- b. Yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum.

5. Analisa data pada penelitian hukum normatif.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dari masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan kualitatif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Vaksinasi

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 disebutkan bahwa Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin

¹²Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 81.

¹³*Ibid*, hal. 121-122.

mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 disebutkan juga bahwa Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 menyebutkan bahwa, pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk :

1. Mengurangi transmisi/penularan COVID-19;
2. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19;
3. Mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*Herd Immunity*); dan;

4. Melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Vaksinasi dimaksudkan agar tidak terkena ataupun terinfeksi suatu penyakit tertentu dan untuk mencegah agar meskipun terkena penyakit tidak akan menjadi parah atau menyebabkan hal yang fatal, Jika tidak ada Vaksin maka imun tubuh akan menjadi lemah yang dapat menyebabkan penyakit bahkan kematian, tetapi perlu dilihat juga tergantung pada karakteristik dan kondisi fisik orang pada saat itu, *resistensi* (kekebalan) bisa atau tidak untuk didapatkan. Seseorang yang ingin mengetahui apakah *resistensi* tersebut berhasil atau tidak, perlu dilakukan metode pengukuran antibodi dalam darah dengan melakukan pemeriksaan darah. Selain itu dalam Vaksin, meskipun *resistensi* (kekebalan) bisa dibuat untuk sementara waktu, namun akan secara bertahap kekebalan tersebut akan menurun, sehingga untuk mempertahankan *resistensi* (kekebalan) dalam jangka waktu yang cukup lama,

diperlukan Vaksinasi lanjutan dengan interval yang tetap.¹⁴

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860 /2020 tentang Penetapan jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID 19) diketahui bahwa telah ditetapkan enam jenis Vaksin untuk proses Vaksinasi di Indonesia. Adapun beberapa jenisnya antara lain :¹⁵

1. Vaksin *Sinovac*

Vaksin *Sinovac* bekerja dengan menggunakan virus yang sudah dimatikan guna merangsang sistem kekebalan tubuh terhadap virus tanpa risiko memberikan respon terhadap penyakit yang serius. Disebutkan bahwa salah satu keunggulan utama dari Vaksin *Sinovac* adalah Vaksin ini dapat disimpan di lemari es standar dengan suhu 2-8 derajat Celsius. Hal ini tentu akan lebih menguntungkan bagi negara – negara berkembang dikarenakan negara dapat menyimpan Vaksin dalam jumlah yang besar pada suhu tersebut.

2. Vaksin *Sinopharm*

Sinopharm adalah sebuah perusahaan yang juga mengembangkan Vaksin COVID-19 yang dimiliki oleh China , yang serupa dengan *Sinovac*, yaitu merupakan Vaksin yang tidak aktif dengan cara kerja yang serupa dengan Vaksin *Sinovac*. Pada tanggal 30 Desember *Sinopharm* telah mengumumkan bahwa uji coba fase ke tiga Vaksin menunjukkan nilai efektifitas sebesar 79%.

3. Vaksin *Moderna*

Nama dagang yang dimiliki oleh Vaksin *Moderna* disebut mRNA-1273, yang dibuat oleh ModernaTX, Inc, dengan tipe Vaksin adalah mRNA. *Food Drug and Administration* (FDA) telah mengizinkan penggunaan darurat Vaksin COVID-19 *Moderna* untuk mencegah COVID-19 pada individu yang berusia 18 tahun ke atas di bawah otorisasi penggunaan darurat (*Emergency Use Authorization*). Berdasarkan bukti uji klinis, Vaksin *Moderna* dinyatakan efektif sebesar 94,10% dalam mencegah penyakit COVID-19 yang dikonfirmasi di laboratorium pada orang yang menerima dua dosis yang tidak memiliki bukti terinfeksi virus sebelumnya.

4. Vaksin *Moderna*

¹⁴Anonim, 2020, *Vaksin dan Kesehatan Anak*, Yayasan umum pusat penelitian Vaksinasi, hal. 2.

¹⁵*Ibid*, hal. 41-43.

Nama dagang yang dimiliki oleh Vaksin *Moderna* disebut mRNA-1273, yang dibuat oleh ModernaTX, Inc, dengan tipe Vaksin adalah mRNA. *Food Drug and Administration* (FDA) telah mengizinkan penggunaan darurat Vaksin COVID-19 *Moderna* untuk mencegah COVID-19 pada individu yang berusia 18 tahun ke atas di bawah otorisasi penggunaan darurat (*Emergency Use Authorization*). Berdasarkan bukti uji klinis, Vaksin *Moderna* dinyatakan efektif sebesar 94,10% dalam mencegah penyakit COVID-19 yang dikonfirmasi di laboratorium pada orang yang menerima dua dosis yang tidak memiliki bukti terinfeksi virus sebelumnya.

5. *AstraZeneca*

AstraZeneca merupakan perusahaan farmasi dari Inggris yang telah melakukan pengembangan Vaksin COVID-19 bersama *Oxford University*, dan pemerintah Indonesia telah melakukan kerjasama dalam rangka penyediaan Vaksin yang disebut dengan nama AZD1222.

Dikutip dari BBC, disebutkan bahwa Vaksin *AstraZeneca* memiliki keefektifan secara rata-rata yaitu 70%. Keunggulan lain dari Vaksin tersebut

adalah mudah untuk distribusikan karena tidak memerlukan penyimpanan pada temperatur ruang yang sangat dingin.

6. Vaksin Merah Putih

PT. Bio Farma mengembangkan Vaksin corona yang diberi nama Vaksin Merah Putih. Targetnya, Vaksin ini akan rampung pada 2021 dan di distribusikan pada awal tahun 2022, setelah Vaksin melalui seluruh tahap uji klinis fase satu sampai tiga.

2.2 COVID-19

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021, pengertian *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus* 2 (SARS-CoV-2).

Coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu pada sebagian besar kasus pasien yang terjangkit. Akan tetapi virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory*

Syndrom (SARS).¹⁶ Meskipun virus penyebab COVID-19, SARS, dan MERS berasal dari keluarga virus yang sama, yaitu *coronavirus*, namun ketiga penyakit ini mempunyai masa inkubasi yang berbeda – beda. Inkubasi¹⁷ adalah masa dari saat penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh (saat penularan) sampai ke saat timbulnya penyakit itu. Masa inkubasi penyakit MERS adalah 2–14 hari (rata-rata 5 hari), dan masa inkubasi penyakit SARS adalah 1–14 hari (rata-rata 4-5 hari). Sementara masa inkubasi COVID-19 adalah 1–14 hari, dengan rata-rata 5 hari. Pada derajat ringan, ketiga penyakit ini dapat menyebabkan demam, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, lemas, sakit kepala, dan nyeri otot. Apabila semakin berat, gejala ketiganya dapat menyerupai pneumonia, yaitu demam, batuk parah, kesulitan bernapas dan napas cepat. Perbedaan besar di antara ketiga penyakit ini adalah COVID-19 jarang disertai keluhan pilek dan keluhan pencernaan, seperti buang air besar cair (mencret), mual, dan muntah. SARS dan

¹⁶Aisyah Trees Sandy, *op.cit.*, hal. 14.

¹⁷Inkubasi, KBBI, <https://kbbi.web.id/inkubasi>, diakses pada tanggal 05 Juni 2021, pukul 19:31 WIB.

COVID-19 diketahui lebih mudah menyebar dari manusia ke manusia daripada MERS. Dan jika dibandingkan dengan SARS, penularan COVID-19 dari manusia ke manusia lebih mudah terjadi dan lebih cepat.¹⁸

Virus ini adalah virus RNA rantai tunggal (*single-stranded RNA*) yang dapat diisolasi dari beberapa jenis hewan. Virus *corona* umumnya ditemukan pada hewan – seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Terakhir disinyalir virus ini berasal dari kelelawar yang kemudian berpindah ke tubuh manusia. Pada awalnya transmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat melalui antar manusia. Namun, adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, China menunjukkan bahwa *corona* virus dapat ditularkan dari manusia ke manusia..¹⁹

¹⁸Ketahui Perbedaan COVID-19 dengan SARS dan MERS, <https://bit.ly/3wY2u5O>, diakses pada tanggal 04 Juni 2021, pukul 21:32 WIB.

¹⁹Erlina Burhan, et al., 2020, *Pedoman tatalaksana COVID-19*, Edisi 3, PDPI, PERKI, PAPDI, PERDATIN, IDAI, Jakarta, hal. 1.

Virus ini adalah virus RNA rantai tunggal (*single-stranded RNA*) yang dapat diisolasi dari beberapa jenis hewan. Virus *corona* umumnya ditemukan pada hewan – seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Terakhir disinyalir virus ini berasal dari kelelawar yang kemudian berpindah ke tubuh manusia. Pada awalnya transmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat melalui antar manusia. Namun, adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, China menunjukkan bahwa *corona* virus dapat ditularkan dari manusia ke manusia.²⁰

2.3 Prinsip Hukum

Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum atau individual yang dijadikan oleh seseorang maupun kelompok sebagai sebuah

pedoman untuk berpikir atau melakukan suatu tindakan.²¹ Menurut KBBI, prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi

pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya).²²

Asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Dapat dikatakan demikian karena pertama, asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Hal ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya suatu peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis*²³ yang berarti alasan pertimbangan mengapa diperlukan ketentuan seperti itu dalam undang-undang dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan ada habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.²⁴

Asas hukum dari sistem hukum hierarkhis lebih tinggi daripada

²⁰Erlina Burhan, *loc.cit.*

²¹Prinsip, Wikipedia,

<https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip>, diakses tanggal 03 Mei 2021, pukul 22:18 WIB.

²²Prinsip, KBBI,
<https://kbbi.web.id/prinsip>, diakses tanggal 27
Mei 2021, pukul 22.08 WIB.

²³Ratio legis,
<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pengertian+ratio+legis>, diakses pada tanggal 05 Juni 2021, pukul 19:47 WIB.

²⁴Sajtipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke VIII, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 45.

norma/kaidah hukum. Fungsi asas dalam sistem hukum yaitu sebagai fondasi atau landasan dari sistem hukum positif, tatanan asas-asas yang terletak pada landasan (*basis*) dari bidang hukum tertentu, tolok ukur menyeleksi aturan-aturan/ kaidah hukum.²⁵

2.4 Kesehatan

Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Semua manusia berhak memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terkecuali dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan kemudian, dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan Negara bertanggung

jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip *nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan* dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Pemerintah menyadari rakyat yang sehat merupakan aset dan tujuan utama dalam mencapai masyarakat adil dan makmur. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat termasuk juga swasta. Agar penyelenggaraan upaya kesehatan itu berhasil guna dan berdaya guna, maka pemerintah perlu untuk mengatur, membina dan mengawasi baik upayanya maupun sumber dayanya.

2.5 Pandemi

Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana,

²⁵Dewa Gede Atmaja, “*Asas-asas hukum dalam sistem hukum*”, Kertha Wicaksana, Vol.12, No.2, Juli 2018, hal. 148.

meliputi daerah geografi yang luas.²⁶ Menurut WHO (*World Health Organization*) Pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia.

Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara ataupun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu.²⁷ Sedangkan epidemi adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban, misalnya penyakit yang tidak secara tetap berjangkit di daerah itu yang disebut wabah.²⁸

Pandemi merupakan kondisi yang disebabkan oleh virus. Virus yang menyebabkan pandemi adalah organisme yang sebagian besar orang itu tidak memiliki kekebalan tubuh terhadap virus

tersebut, sehingga virus dapat menular dengan mudah dari satu orang ke orang lain, dan menyebabkan penyakit parah. Penyakit yang menyebabkan pandemi merupakan kelompok penyakit menular.²⁹

Pandemi terjadi ketika beberapa faktor ini terpenuhi :³⁰

1. Peningkatan jumlah atau *virulensi* agen baru; *Virulensi*³¹ adalah takaran kemampuan suatu mikroorganisme (virus) untuk menimbulkan penyakit, keganasan, kejahatan.
2. Informasi dan sifat lainnya dari agen baru ini belum terdeteksi atau berbeda dari yang pernah ada sebelumnya;
3. Modus transmisi atau infeksi yang meningkat sehingga orang yang lebih rentan terpapar;
4. Perubahan kerentanan respons, dan / atau faktor – faktor yang

²⁶Pandemi, KBBi, <https://kbbi.web.id/pandemi>, diakses pada tanggal 05 Juni 2021, pukul 22:22 WIB.

²⁷Agus Purwanto, 2020, et al., *Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*, Universitas pelita harapan, hal. 5.

²⁹Didik Haryadi Santoso, op.cit., hal.137.

³⁰Rina Tri Handayani, et al., “*Pandemi*

²⁸Epidemi, KBBi, <https://kbbi.web.id/epidemi>, diakses pada tanggal 05 Juni 2021, pukul 23:05 WIB.

Covid-19, Respon Imun Tubuh, Dan Herd Immunity”, Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, Vol. 10, No. 3, Juli 2020, hal. 377-378.

³¹Virulensi, KBBI,
<https://kbbi.web.id/virulensi>, diakses pada
tanggal 07 Juni 2021, pukul 07:28 WIB.

dapat meningkatkan paparan atau melibatkan pengenalan jalur infeksi baru.

WHO mendefinisikan tahapan pandemi ke dalam tiga periode yaitu :³²

1. *Interpandemic period* :

Fase 1: tidak ada subtipe virus influenza baru yang terdeteksi pada manusia.

Fase 2: tidak ada subtipe virus influenza baru yang terdeteksi pada manusia, tetapi ada penyakit hewan yang mengancam manusia.

2. *Pandemic alert period* :

Fase 3: infeksi manusia dengan subtipe baru tetapi tidak menyebar dari manusia ke manusia.

Fase 4: kelompok kecil dengan transmisi manusia ke manusia yang terbatas.

Fase 5: kluster yang lebih besar tetapi penyebaran antar manusia masih terlokalisir.

3. *Pandemic period* :

Fase 6 Pandemi: penularan meningkat dan berkelanjutan pada populasi umum.

³²Pandemi:Faktor Penyebab dan Tahapan, <https://bit.ly/3x2urcG>, diakses pada tanggal 06 Juni 2021, pukul 22:32 WIB.

Kriteria sebuah penyakit disebut sebagai pandemi antara lain adalah :³³

1. Virus bisa memunculkan penyakit maupun kematian;
2. Penularan virus dari orang ke orang terjadi secara pesat;
3. Virus telah menyebar hampir ke seluruh pelosok dunia.

2.6 Akibat hukum

Akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang mana oleh hukum bahwa yang bersangkutan itu sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.³⁴ Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang telah diatur oleh hukum. sehingga pada dasarnya pengertian akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum

³³Masrul, et al., 2020, *Pandemik COVID-19 : Persoalan dan Refleksi di Indonesia*, Cetakan 1, Yayasan Kita Menulis, hal. 5 – 9.

³⁴A. Ridwan Halim, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 30.

atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.

Akibat hukum disini dimaksud untuk menunjuk kepada akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum. Akibat yang dapat dimunculkan oleh peristiwa hukum dapat berupa :³⁵

1. Lahir, berubah ataupun lenyapnya suatu keadaan hukum;
2. Lahir, berubah ataupun lenyapnya suatu hubungan hukum;
3. Lahirnya sanksi.

Peristiwa hukum adalah sesuatu yang dapat menggerakkan peraturan hukum sehingga dapat berfungsi sebagai sesuatu yang sifatnya mengatur dimana peraturan hukum tersebut memuat rumusan-rumusan yang bersifat abstrak dan ia tidak akan berfungsi kalau tidak ada sesuatu peristiwa atau kejadian yang menggerakannya. Tidak semua peristiwa yang ada dalam masyarakat bisa disebut sebagai peristiwa hukum. Hukum tidak dapat dirasakan secara fisik, tetapi hanya dirasakan dengan

pikiran atau secara abstrak. Ia merupakan barang dalam angan-angan, bukan kenyataan.³⁶

Peristiwa yang nyata adalah untuk menggerakkan hukum. Dengan demikian, fungsi dari peristiwa yang nyata adalah untuk mewujudkan peraturan hukum menjadi kenyataan. Karena sebelumnya hanya merupakan rumusan kata-kata saja dalam sebuah peraturan. Jadi, peristiwa apa saja yang terjadi dalam masyarakat yang menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum dinamakan peristiwa hukum. Dengan demikian, yang menjadi tolak ukur apakah suatu peristiwa adalah peristiwa hukum atau tidak ialah norma hukum.³⁷

Hubungan hukum adalah hubungan yang dilakukan oleh dua atau lebih subjek hukum yang dapat mengakibatkan akibat hukum.³⁸ hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain sebagai subjek hukum dan antara orang dengan badan hukum dalam

³⁶Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, hal. 44.

Busroh, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 1, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 58.

³⁵Muhamad Erwin dan Firman Freaddy

³⁷*Ibid*, hal. 45.

³⁸Achmad Ali, 2010, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hal. 4.

masyarakat, atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat. Ikatan-ikatan tersebut akan berakibat hukum berupa hak dan kewajiban di depan hukum.³⁹ Sedangkan sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan.⁴⁰

3. Prinsip hukum Vaksinasi COVID-19 di Indonesia

Vaksinasi merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh infeksi. Akibat dari pandemi COVID-19, terdapat resiko berkurangnya pelaksanaan Vaksinasi yang diwajibkan, baik meningkatnya beban sistem kesehatan terhadap COVID-19 maupun karena berkurangnya minat dari masyarakat itu sendiri diakibatkan oleh pelaksanaan *social distancing*. Hal ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan

timbulnya *outbreak* baru dari *vaccine preventable diseases*, seperti hepatitis A. Oleh karena itulah, pelaksanaan Vaksinasi haruslah diatur dengan sedemikian rupa sehingga dapat dijalankan dalam kondisi yang aman, tanpa menyebabkan terjadinya resiko penyebaran COVID-19 terhadap petugas kesehatan dan masyarakat.⁴¹

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi kesehatan warga negaranya. Hal tersebut dapat dilihat mulai dari menetapkan status darurat kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID_19), melaksanakan kewajiban Pemerintah dalam rangka melaksanakan 3T yaitu *testing* (tindakan melakukan tes), *tracing* (penelusuran kontak erat), *treatment* (perawatan pasien COVID-19), membangun rumah sakit darurat bahkan hingga melakukan pembatasan pada berbagai wilayah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

³⁹Yati Nurhayati, *op.cit.*, hal 42.

⁴⁰Sanksi, KBBi, <https://kbbi.web.id/sanksi>, diakses pada tanggal 07 Juni 2021, pukul 08:49 WIB.

⁴¹Erlina Burhan, *op.cit.*, hal. 33.

Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Salah satu upaya lain yang tengah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melindungi kesehatan warga negara Indonesia adalah pelaksanaan Vaksinasi yang telah dimulai pada tanggal 13 Januari 2021 dengan penerima Vaksin pertama adalah Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia.

Hartono Hadisoeparto memberikan penjelasannya mengenai asas hukum yakni *lex posteriori derogat legi priori* dengan pengertian bahwa Undang-Undang baru mengubah atau meniadakan Undang-Undang lama yang mengatur materi yang sama.⁴² Asas ini berlaku terhadap 2 (dua) peraturan hukum yang mengatur masalah yang sama dalam hierarki yang sama pula. Jadi, apabila suatu masalah yang diatur dalam suatu Undang-Undang kemudian diatur kembali dalam suatu Undang-Undang yang baru, Walaupun pada Undang-Undang baru tersebut tidak mencabut ataupun meniadakan berlakunya Undang-Undang yang lama,

⁴²Sudikno Mertokusuma, 2007, *Mengenal Hukum*, Cetakan ke-3, Liberty, Yogyakarta, hal. 87.

maka dengan sendirinya Undang-Undang lama yang mengatur hal yang sama tersebut menjadi tidak berlaku.⁴³ Kembali kepada keadaan darurat yang diumumkan oleh suatu negara, maka negara memberlakukan hukum tata negara darurat. Andrey Heywood berpendapat bahwa "*states of emergency is a declaration by government through which it assumes special powers, supposedly to allow it to deal with an unusual threat*".⁴⁴ Keadaan darurat adalah suatu pernyataan pemerintah yang mana pemerintah mengambil kekuasaan khusus yang memungkinkan dalam menghadapi ancaman yang tidak biasa.

Asas lainnya yang sangat berkaitan dengan situasi keadaan darurat adalah asas *salus populi suprema lex esto*. Asas ini memiliki arti bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Mahfud MD dalam bukunya konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu menambahkan bahwa keselamatan lebih

⁴³Hartono Hadisoeparto, 2001, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-4, Liberty, Yogyakarta, hal. 26.

⁴⁴Andrew Heywood, 2013, *Politic*, 4th Edition, Palgrave Macmillan, London, hal. 341.

tinggi daripada UUD.⁴⁵ Clement Fatovic menyebutkan bahwa “*Exercise of prerogative by the executive are constitutionally permissible as long as these activities do not conflict with the fundamental substantive principle of natural law: salus populi supreme law*”.⁴⁶

Pelaksanaan Vaksinasi tersebut adalah dalam rangka menyelamatkan masyarakat Indonesia itu sendiri.

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan memang memberikan hak untuk setiap orang dalam hal menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Pasal ini juga berkaitan dengan landasan konstitusional dalam pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun perlu diperhatikan bahwa hak asasi seorangpun dibatasi oleh adanya hak asasi orang lain.

Pasal 28J Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan sebagai berikut :

⁴⁵Moh. Mahfud MD, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 127.

⁴⁶Clement Fatovic dalam Bagus Teguh Santoso , “Pemberian Grasi Oleh Presiden Bagi Terpidana Antasari Azhar”, *Mimbar Yustisia*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017, hal. 9.

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam tertb kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Mahfud MD berpendapat bahwa dalam menggunakan hak dan kebebasan konstitusional untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Jika hak dan kebebasan yang diperjuangkan ternyata berbenturan dengan hak dan kebebasan milik orang lain, maka yang dicari adalah kebenaran substansial dan keadilan.⁴⁷ Berkaitan dengan proses Vaksinasi COVID-19 memang semua

⁴⁷Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, hal. 201-202.

orang berhak atas pilihannya untuk memilih melakukan Vaksinasi atau tidak namun harus diingat bahwa kita juga harus peduli pada hak orang lain untuk mendapat kesehatan dan terhindar dari penularan virus agar mencapai keadilan bersama-sama. Sehingga dalam kasus ini, Vaksinasi sebaiknya tidak untuk ditolak.

Vaksinasi bukan hanya bertujuan untuk melindungi diri sendiri, melainkan juga melindungi orang lain, sehingga terciptalah suatu kekebalan komunitas yang disebut *Herd Immunity*.⁴⁸ Saat ini obat untuk menyembuhkan penyakit akibat virus COVID-19 masih belum ada. Oleh sebab itu proses Vaksinasi menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memutus penularan COVID-19. Jika di analogikan seperti di medan perang, untuk dapat meminimalisir serangan diperlukan sebuah tameng. Sama halnya dengan COVID-19 untuk menghindari virus ini diperlukan tameng yang dapat membuat virus menjadi lemah, maka solusi yang tepat adalah Vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 pada intinya bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19,

menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok, dan melindungi seluruh masyarakat Indonesia agar tetap produktif.

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka prinsip hukum Vaksinasi COVID-19 di Indonesia adalah *Salus Populi Suprema Lex Esto* yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Keselamatan memiliki makna kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan. Kesehatan menjadi unsur utama dalam pandemi, sementara keamanan dan kesejahteraan menjadi dua unsur yang terdampak dari permasalahan. Asas hukum ini menjadi dasar terbentuknya suatu hukum atau lahirnya peraturan. Asas hukum yang menjadi fondasi hukum positif itu sesungguhnya adalah abstraksi sebuah kaidah yang lebih umum yang penerapannya lebih luas dari ketentuan norma-norma hukum positif. Asas-asas hukum itu lahir dari kandungan akal budi dan nurani manusia yang menyebabkan manusia dapat membedakan mana baik-buruk, adil- tidak adil, dan manusiawi maupun tidak

⁴⁸Rina Tri Handayani, *op.cit.*, hal. 378.

manusiawi.⁴⁹ Vaksinasi COVID-19 adalah suatu hak sekaligus kewajiban warga negara, memang terdapat hak seseorang untuk memilih pelayanan kesehatan baginya, namun hak tersebut dapat dikurangi dalam rangka mencapai tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berpedoman pada asas *Salus Populi Suprema Lex Esto*, Keselamatan rakyat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan diharapkan seluruh masyarakat ikut serta dalam mewujudkan keselamatan itu. Harus ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat pada pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dalam rangka penanggulangan pandemi ini agar kita dapat beraktivitas seperti sedia kala.

4. Akibat hukum jika tidak melakukan Vaksinasi COVID-19

Pasal 13A ayat (2) Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.

⁴⁹Azis Andriansyah, "Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Pada Pelaksanaan Demokrasi Di Tengah Wabah COVID-19", *Jurnal kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Vol. 8, No. 3, hal. 307-308.

99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), mewajibkan bagi setiap orang yang telah ditetapkan dan didata oleh Kementerian Kesehatan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 13A ayat (4) yang mengatur bahwa setiap orang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa :

1. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
2. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
3. Denda.

Pasal 13B Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 menetapkan selain dapat dikenakan sanksi administratif, sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang menolak untuk mengikuti Vaksinasi dianggap menyebabkan terhalangnya penanggulangan penyebaran COVID 19.

Oleh karena itu dapat dikenakan sanksi pidana menurut ketentuan pidana dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yaitu :

1. Diancam pidana penjara selamalamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah, bagi barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan terhalangnya penanggulangan wabah penyakit menular dan dianggap sebagai suatu kejahatan;
2. Diancam pidana kurungan selamalamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya 500 ribu rupiah, bagi barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan terhalangnya penanggulangan wabah penyakit menular dan dianggap sebagai suatu pelanggaran.

Pasal 13 A dan B Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 ini mengharuskan sasaran penerima Vaksin yang diwajibkan harus mengikuti Vaksinasi dan apabila menolak untuk divaksinasi maka akan dapat dikenakan sanksi baik itu berupa sanksi administrasi maupun sanksi

pidana sesuai ketentuan yang berlaku tersebut.

Terdapat beberapa daerah yang menyatakan bahwa masyarakat yang menolak Vaksin COVID-19 akan dikenakan denda. Sebagai contoh DKI Jakarta, yang mana pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan COVID-19 DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau Vaksinasi COVID-19 dapat dipidana dengan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Akibatnya, sejumlah pihak yang kontra menyatakan bahwa pasal pada Perda tersebut bertentangan dengan Undang-Undang maupun hak atas kesehatan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pihak yang setuju/pro menyatakan pasal tersebut secara khusus atau adanya pelaksanaan Vaksinasi di Indonesia secara umum adalah bertujuan untuk menyelamatkan seluruh

masyarakat Indonesia dari wabah COVID-19.⁵⁰

Terjadi pro dan kontra terkait pelaksanaan Vaksinasi di Indonesia. Salah satu isu hukum berkaitan dengan Vaksinasi ini adalah apakah Vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat merupakan hak ataukah kewajiban. Dimana, beberapa aktivis tegas menyatakan bahwa menolak Vaksin adalah hak asasi rakyat. Mereka menggunakan dasar hukum pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Sekilas, Alasan hukum tersebut dapat menjadi legitimasi terhadap penolakan Vaksin COVID-19 berdasarkan hukum di Indonesia. Namun apabila dikaji berdasarkan kondisi bernegara Indonesia di masa pandemi COVID-19, pelaksanaan Vaksinasi dapat menjadi suatu hal yang bersifat wajib. Terdapat

sejumlah alasan terkait dengan hal tersebut, yaitu :⁵¹

1. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memang memberikan hak untuk setiap orang dalam hal menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Namun bila dilihat dalam konteks penanganan wabah, khususnya di masa pandemi COVID-19, terdapat 2 (dua) Undang-Undang lain untuk menentukan apakah Vaksinasi adalah hak atau kewajiban. Yaitu :

a. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (Satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah)”.

⁵⁰Farina Gandryani dan Fikri Hadi, “Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia hak atau kewajiban warga negara”, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 1, April 2021., hal. 25.

⁵¹*Ibid*, hal. 28.

- b. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yang menyatakan “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan ikut serta dalam penyelenggaraan Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya yang terdiri atas:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah.
- Dari penjelasan di atas baik Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah merupakan bagian dari hierarki perundang-undangan namun demikian terkait sanksi sebagai bagian di dalamnya, Andi Hamzah menegaskan hukuman pidana harus diatur pada tingkat Undang-Undang, tak boleh hanya dengan sebuah peraturan pemerintah apalagi Perda namun dimungkinkan pada daerah otonom sesuai dengan kondisi budaya, sosial, serta ekonomi setempat. Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa Perda bisa memuat delik yang dapat dipidanakan, yaitu berupa hukuman denda. Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa

ketentuan pidana merupakan ketentuan yang tidak mutlak ada dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perumusan ketentuan pidana tersebut tergantung pada masing-masing peraturan perundang-undangan.⁵²

kekarantinaan kesehatan.

Penetapan sanksi pidana di dalam Perpres No. 14 Tahun 2021, tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwasanya materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah. Sebagai contoh Perda DKI No. 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019, memuat sanksi pidana bagi orang yang menolak divaksin. Dari perspektif ilmu perundang-undangan tersebut, maka

⁵²Oti Handayani, "Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi COVID-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", *Krtha Bhayagkara*, Vol. 15, No. 1, 2021, hal. 95.

ketentuan pidana dalam Perda tersebut diperbolehkan.

Mayoritas masyarakat bersedia menerima Vaksin COVID-19 dan hanya sebagian kecil yang menolak, oleh karenanya pemerintah tidak harus mengeluarkan Perpres No. 14 Tahun 2021 yang berisi sanksi administratif dan sanksi pidana. Selain itu, apabila Perpres merujuk pada UU No. 4 Tahun 1984, kurang tepat jika orang yang menolak divaksin dianggap sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular. Rujukan Perpres kepada UU untuk pengenaan sanksi pidana juga tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, penetapan Perpres No. 14 Tahun 2021 juga melanggar Pasal 61 Peraturan Tata Tertib DPR No. 1 Tahun 2020, berbunyi "Keputusan dan/ atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR pemerintah".⁵³

⁵³DPR : Sanksi di Perpres Vaksin, Pemerintah Langgar Kesepakatan, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210215115408-32-606314/dpr-sanksi-di-perpres-vaksin->

Hal penting terdapat dalam Pasal 5 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”. Pasal ini tentunya dapat dilaksanakan dalam rambu-rambu yang tidak membahayakan orang lain artinya bahwa orang yang berhak menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya adalah orang yang memang pada kenyataannya sehat berdasarkan diagnosa dokter atau pihak yang berkompeten untuk itu, hal yang sama juga yang menjadi persyaratan orang yang menerima vaksin yaitu orang yang sehat berdasarkan diagnosa dokter.

Tampak jelas bahwa bahwa sasaran penerima vaksin adalah orang yang sehat, tidak dalam keadaan terpapar virus COVID-19 yang dapat menularkan kepada orang lain sehingga meskipun seseorang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pasal 13A angka (1) Peraturan Presiden No. 14 tahun 2021

tentang perubahan atas Perpres No. 99 tahun 2020 tentang pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, sehingga jika terjadi penolakan maka sesungguhnya tidak menjadi penyebab terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19 dan oleh karenanya tidak dapat dikenai sanksi denda sebagaimana Pasal 13B ataupun pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020, terlebih sanksi tersebut tidak memberikan keadilan bagi masyarakat yang tidak memiliki kapabilitas. Masyarakat kelas rendah (*lower class*) dalam ketidakbebasan ekonomi (*economic unfreedom*) cenderung tidak bisa makan, mengakses kesehatan dan berpendapat secara bebas di muka umum, kondisi-kondisi ini dapat menjadi penyebab seseorang kehilangan kapabilitasnya sehingga ia tidak kemampuan untuk mencapai (*the ability to achieve*) sesuatu yang dianggap bernilai dalam hal pengaturan Vaksinasi. Apabila sanksi tersebut dilaksanakan maka berdasarkan hierarki perundang-undangan telah melanggar pasal 5 angka

[pemerintah-langgar-keepakatan](#), diakses pada
tanggal 26 Juni 2021, pukul 11:57 WIB.

(3) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dinyatakan bahwa “setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Hasrul Buamona, pakar hukum kesehatan, mengatakan bahwa Perpres Nomor 14 Tahun 2021 yang memuat sanksi itu sebagai produk cacat karena tidak sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan. Ia menjelaskan bahwa sejatinya hanya ada dua produk hukum yang bisa memuat sanksi, yakni Undang-Undang (UU) itu sendiri dan peraturan daerah (Perda). Namun, berbeda halnya jika Perpres tersebut merujuk pada sebuah UU ketika membicarakan sanksi, maka hal itu menurut Hasrul baru diperbolehkan. Menurutnya, jika dalam Perpres tersebut langsung mencantumkan bahwa ada sanksi administrasi yang tadi disebutkan maka itu tidak boleh, namun kalau dalam Perpres tersebut menyebutkan bahwa akan dikenakan sanksi yang merujuk kepada pasal 14 UU Wabah atau UU Wabah, itu masih bisa dibolehkan. Namun, terlepas dari muatan sanksi yang tercantum dalam Perpres yang menurutnya keliru, Hasrul

menggarisbawahi satu hal yaitu, bahwa di dalam hukum, ada sebuah keadaan darurat yang memungkinkan pemerintah menjatuhkan sanksi pidana bagi warga yang menolak Vaksin, meski dengan beberapa catatan penting. Pengecualian hukum tersebut menurutnya dibenarkan oleh satu adagium hukum, yaitu *Salus Populi Suprema Lex Esto* yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Hasrul mengatakan bisa ada pengecualian terhadap konteks dimana masyarakat itu punya hak untuk memilih, masyarakat punya privasi terhadap kesehatan dirinya. Tapi dalam keadaan hukum darurat itu bisa diperbolehkan Tapi yang perlu dicatat adalah dalam normanya, sifat pidana dalam ketentuan ini tidak boleh bersifat *represif, represif*⁵⁴ artinya bersifat menekan, melainkan sifat pidana harus bersifat *preventif*. *Preventif*⁵⁵ artinya bersifat mencegah. Itu normanya bersifat pidana administratif, jadi kalau dalam ketentuan pidana maka bersifat norma pidana administrasi, maka sifat

⁵⁴Represif, KBBI, <https://kbbi.web.id/represif>, diakses pada tanggal 26 Juni 2021, pukul 20:17 WIB.

⁵⁵Preventif, KBBI, <https://kbbi.web.id/preventif>, diakses pada tanggal 26 Juni 2021, pukul 20:19 WIB.

penanganan pidananya itu adalah upaya terakhir, atau *ultimum remedium*.⁵⁶

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, maka akibat hukum jika tidak melakukan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia sesuai pasal 13 A dan B Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Meskipun begitu, bukan berarti hukum pidana dapat serta merta diterapkan secara sewenang-wenang dalam rangka program Vaksinasi di Indonesia. Penggunaan paksaan pada negara demokratis hendaknya digunakan seminimal mungkin, dan diharapkan dapat menggunakan metode persuasif. Alangkah baiknya jika negara dapat menggunakan metode pendekatan yang

⁵⁶Melihat Jerat Sanksi Bagi Mereka yang Menolak Divaksin Corona, <https://www.dw.com/id/melihat-jerat-sanksi-bagi-mereka-yang-tolak-vaksin/a-56668670>, diakses pada tanggal 26 Juni 2021, pukul 20:06 WIB.

lebih baik untuk mengajak dan mempengaruhi rakyatnya agar tunduk pada pemerintah seperti melakukan komunikasi, mengajak, sosialisasi yang lebih insentif, mengadakan penyuluhan tentang Vaksinasi COVID-19 agar masyarakat yakin terhadap manfaat Vaksin yaitu untuk keamanan diri sendiri dan juga orang lain dari penularan virus COVID-19, serta melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sedangkan untuk penerapan sanksi pidana diatur atau diposisikan sebagai bentuk pengenaan sanksi yang terakhir atau *ultimum remedium*.

5.1 Kesimpulan

Bahwa berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis memberikan kesimpulan, sebagai berikut :

1. Prinsip hukum Vaksinasi COVID-19 di Indonesia adalah *Salus Populi Suprema Lex Esto* yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Keselamatan memiliki makna kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan.

2. Akibat hukum jika tidak melakukan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia adalah dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai pasal 13 A dan B Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

5.2 Saran

Bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya jenis-jenis Vaksin yang digunakan di Indonesia harus dijamin keamanannya, memenuhi standar, mendapat persetujuan BPOM, bersertifikat halal.
2. Pemerintah sebaiknya mengusulkan RUU terkait kebijakan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan baginya. Namun, jika memang dipandang perlu diberlakukan sanksi karena kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat, maka perlu adanya batas waktu berlakunya sanksi tersebut sehingga suatu saat nanti, pasal tersebut tidak dijadikan dasar hukum secara berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan dari pemerintah kepada seluruh

masyarakat Indonesia mengenai sanksi hukum jika tidak melakukan Vaksinasi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantina Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 36 Nomor 2009 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Penular, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 592).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi, (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559).

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019, (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201).

B. Buku

Achmad Ali, 2010, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

- Agus Purwanto, 2020, et al., *Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*, Universitas pelita harapan
- Aisyah Trees Sandy, et al., 2020, *Di balik Covid-19 : Sumbangan Pemikiran dan Perspektif Akademisi*, Politala Press, Kalimantan Selatan.
- Didik Haryadi Santoso, 2020, *COVID-19 Dalam Ragam Tinjauan Perspektif*, Cetakan 1, MBridge Press, Yogyakarta.
- Erlina Burhan, et al., 2020, *Pedoman tatalaksana COVID-19*, Edisi 3, PDPI, PERKI, PAPDI, PERDATIN, IDAI, Jakarta.
- Hartono Hadisoeparto, 2001, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-4, Liberty, Yogyakarta.
- Masrul, et al., 2020, *Pandemik COVID-19 : Persoalan dan Refleksi di Indonesia*, Cetakan 1, Yayasan Kita Menulis.
- Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta.
- Muhamad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 1, PT Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum, Kencana Prenadamedia Group*, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- Sri Siswati, 2013, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusuma, 2007, *Mengenal Hukum*, Cetakan ke-3, Liberty, Yogyakarta.
- Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung.
- C. Publikasi Ilmiah**
1. Majalah/Jurnal
- Azis Andriansyah, “Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Pada Pelaksanaan Demokrasi Di Tengah Wabah COVID-19”, *Jurnal kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Vol. 8, No. 3.
- Dewa Gede Atmaja, “Asas–asas hukum dalam sistem hukum”, *Kertha Wicaksana*, Vol.12, No.2, Juli 2018.
- Farina Gandryani dan Fikri Hadi, “Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia hak atau kewajiban warga negara”, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 1, April 2021.
- Oti Handayani, “Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi COVID-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Krtha Bhayagkara*, Vol. 15, No. 1, 2021.
- Rina Tri Handayani, et al., “Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, Dan Herd Immunity”, *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Vol. 10, No. 3, Juli 2020.
2. Website
- DPR : Sanksi di Perpres Vaksin, Pemerintah Langgar Kesepakatan, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210215115408-32-606314/dpr-sanksi-di-perpres-vaksin-pemerintah-langgar-kesepakatan>, diakses pada tanggal 26 Juni 2021, pukul 11:57 WIB.
- Epidemi, KBBI, <https://kbbi.web.id/epidemi>, diakses

- pada tanggal 05 Juni 2021, pukul 23:05 WIB.
- Inkubasi, KBBI,
<https://kbbi.web.id/inkubasi>, diakses pada tanggal 05 Juni 2021, pukul 19:31 WIB.
- Karantina wilayah, Wikipedia,
https://id.wikipedia.org/wiki/Karantina_wilayah, diakses pada tanggal 06 Juni 2021, pukul 10:22 WIB.
- Ketahui Perbedaan COVID-19 dengan SARS dan MERS,
<https://bit.ly/3wY2u5O>, diakses pada tanggal 04 Juni 2021, pukul 21:32 WIB.
- Melihat Jerat Sanksi Bagi Mereka yang Menolak Divaksin Corona,
<https://www.dw.com/id/melihat-jerat-sanksi-bagi-mereka-yang-tolak-vaksin/a-56668670>, diakses pada tanggal 26 Juni 2021, pukul 20:06 WIB.
- Pandemi, KBBI,
<https://kbbi.web.id/pandemi>, diakses pada tanggal 05 Juni 2021, pukul 22:22 WIB.
- Pandemi : Faktor Penyebab dan Tahapan, <https://bit.ly/3x2urcG>, diakses pada tanggal 06 Juni 2021, pukul 22:32 WIB.
- Preventif, KBBI,
<https://kbbi.web.id/preventif>, diakses pada tanggal 26 Juni 2021, pukul 20:19 WIB.
- Prinsip, KBBI,
<https://kbbi.web.id/prinsip>, diakses tanggal 27 Mei 2021, pukul 22.08 WIB.
- Prinsip, Wikipedia,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip>, diakses tanggal 03 Mei 2021, pukul 22:18 WIB.
- Ratio legis,
<https://www.google.com/search?cli>
[nt=firefox-b-d&q=pengertian+ratio+legis](https://www.google.com/search?cli=firefox-b-d&q=pengertian+ratio+legis), diakses pada tanggal 05 Juni 2021, pukul 19:47 WIB.
- Represif, KBBI,
<https://kbbi.web.id/represif>, diakses pada tanggal 26 Juni 2021, pukul 20:17 WIB.
- Sanksi, KBBI,
<https://kbbi.web.id/sanksi>, diakses pada tanggal 07 Juni 2021, pukul 08:49 WIB.
- Sekjen MK, Keselamatan Warga Hukum Tertinggi, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16326>, di akses pada tanggal 24 April 2021.
- Virulensi, KBBI,
<https://kbbi.web.id/virulensi>, diakses pada tanggal 07 Juni 2021, pukul 07:28 WIB.